

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 4. Undang-Undang Nomor 49Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang 32 Nomor Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
- 21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
- 22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
- 23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10);
- 24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian;

25. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tegal.
- 2. Pemerintah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tegal.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal.
- 6. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal.
- 7. Petugas Pemungut adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
- 8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan tempat rekreasi dan tempat olahraga yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah terdiri dari TREP PAI, Water Boom, Bumi Perkemahan, Kolam Renang, Stadion Yos Sudarso, GOR Wisanggeni, Lapangan Tenis Wisanggeni.
- 9. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bendahara umum daerah.
- 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
- 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tempat rekreasi dan olahraga.
- 12. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai SKRD dan STRD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
- 14. Tanda Bukti Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disebut karcis adalah tanda bukti pembayaran yang diberikan kepada Wajib Retribusi yang telah membayar Retribusi.

- 15. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat Peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
- 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga da/atau denda.
- 17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh Walikota.
- 18. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 10) Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang sesuai tugas pokok dan fungsinya lapor dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan pada tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah;
- b. Bumi Perkemahan;
- c. Kolam Renang:

- d. Gedung Olah Raga Wisanggeni;
- e. Lapangan Tenis Wisanggeni; dan
- f. Stadion Yos Sudarso.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan berupa karcis dan/atau tanda bukti pembayaran langganan.
- (2) Pemungutan retribusi dengan menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Jenis retribusi :
 - a. Bumi Perkemahan;
 - b. Gedung Olahraga Wisanggeni;
 - c. Lapangan Tenis Wisanggeni; dan
 - d. Stadion Yos Sudarso.
 - e. Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah untuk jenis retribusi :
 - 1. penggunaan Panggung Hiburan;
 - 2. penggunaan lahan untuk kegiatan insidentil;
 - 3. penggunaan lahan/tanah;
- (3) Pemungutan retribusi dengan menggunakan karcis dan/ atau tanda bukti pembayaran langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jenis retribusi pada Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Pantai Alam Indah.
- (4) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran atau karcis.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas pemungut.
- (6) Petugas pemungut menyetorkan hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara Penerimaan paling lama 1 x 24 jam kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk dan isi SKRD dan karcis serta tanda bukti pembayaran langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD dan/atau karcis.
- (3) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
- (4) Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan blanko bukti setor yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing untuk:
 - a. lembar I : Bendahara Penerimaan.
 - b. lembar II : Kas Daerah.
 - c. lembar III : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - d. lembar IV : Arsip.
- (5) Penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (6) Bentuk dan isi Surat Tanda Setor sebagaimana terdapat dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB V TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi diawali dengan Surat Teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurangkurangnya sebagai berikut:
 - 1. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - 2. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
 - 3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
- c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- d. berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat rekomendasi dari pejabat setempat untuk mendukung permohonannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;
 - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

Pasal 11

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan bagi Wajib Retribusi.
- (2) Besarnya keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Tempat Rekreasi Pantai Alam Indah:
 - 1. 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh orang) orang, dapat diberi keringanan paling besar 10% (sepuluh persen);
 - 2. 51 (lima puluh satu) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, dapat diberi keringanan paling besar 20% (dua puluh persen);
 - 3. lebih dari 100 (seratus) orang, dapat diberi keringanan paling besar 25% (dua puluh lima persen);
 - 4. untuk kegiatan sosial, keagamaan dan pendidikan dapat diberi keringanan paling besar 50% (lima puluh persen)
 - 5. pedagang yang menempati kios Pantai Alam Indah milik pemerintah Daerah dapat diberikan keringanan paling besar 50 % perhari dengan alasan :
 - a) pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
 - b) usaha pengentasan kemiskinan;
 - c) usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
 - d) terdapat alasan lain dari wajib retribusi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - e) apabila terjadi bencana alam, huru-hara dan kebakaran dibebaskan dari pembayaran sewa.

b. Bumi Perkemahan:

1. pengguna Bumi Perkemahan dari Kota Tegal untuk keperluan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan dapat diberi keringanan paling besar 50% (limapuluh persen);

2. pengguna Bumi Perkemahan dari luar Kota Tegal untuk keperluan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan dapat diberi keringanan paling besar 20% (dua puluh persen).

BAB IX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
 - b. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/penelitian.
 - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap peraturan Walikota ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 13 Januari 2012

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal pada tanggal 13 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H. Penata Tingkat I NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH, KARCIS DAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN LANGGANAN

a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah

				PAN RETRIBUSI DAERAH SKRD)	NO URUT :			
NAMA ALAMAT NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) TANGGAL JATUH TEMPO					BUSI DA		MASA : TAHUN : :	
NO			KODE	REKENI	NG		URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1								
3								
4								
5								
							Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi:	
							Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaik	an
							Jumlah Keseluruhan	an
1	2. Apa	ap penye bila SKR	RD ini tidak	k atau kura	ang diba	ıyar lewa	Penerimaan waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau i berupa sebesar 2% per bulan	
								, Tanggal
								, Tanggal/Kuasa Pengguna Anggaran
							Pengguna Anggaran	
							Pengguna Anggaran	/Kuasa Pengguna Anggaran da tangan) na lengkap)
							Pengguna Anggaran (tar <u>(Nar</u>	/Kuasa Pengguna Anggaran da tangan) na lengkap) NIP
							Pengguna Anggaran (tar (Nar Potong di sini ———————	/Kuasa Pengguna Anggaran da tangan) na lengkap) NIP
							Pengguna Anggaran (tar (Nar Potong di sini ———————	/Kuasa Pengguna Anggaran da tangan) na lengkap) NIP
			 ЛА				Pengguna Anggaran (tar (National Potong di sini — — — — NO UR	/Kuasa Pengguna Anggaran da tangan) na lengkap) NIP UT:
TAN							Pengguna Anggaran (tar (Nat Potong di sini — — — — NO UR, tanggal	/Kuasa Pengguna Anggaran da tangan) na lengkap) NIP UT:
TAN	NAN	MA	:				Pengguna Anggaran (tar (Nat Potong di sini — — — — NO UR , tanggal Yang mener	/Kuasa Pengguna Anggaran da tangan) na lengkap) NIP UT:
TAN	NAN ALA	MA AMAT	:				Pengguna Anggaran (tar (Nar Potong di sini NO UR , tanggal Yang mener	/Kuasa Pengguna Anggaran da tangan) na lengkap) NIP UT:
TAN	NAN ALA	MA	: :				Pengguna Anggaran (tar (Nat Potong di sini — — — — — — — — — — — — — — — — — —	/Kuasa Pengguna Anggaran da tangan) na lengkap) NIP UT:

- b. Karcis:
 - 1. Retribusi Masuk ODTW PAI
 - a. Hari Biasa:
 - 1) Dewasa

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK ODTW PAI (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 1.000,-

(Seribu rupiah) Dewasa Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK ODTW PAI Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012

Rp. 1.000,-

(Seribu rupiah) Dewasa

2) Anak-anak

Seri

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK ODTW PAI (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 500,-

(Lima ratus rupiah) Anak-anak



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK ODTW PAI (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 500,-

(Lima ratus rupiah) Anak-anak

b. Hari Libur 1) Dewasa

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK ODTW PAI (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 1.500,-

(Seribu lima ratus rupiah) Dewasa Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK ODTW PAI (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 1.500,-

(seribu lima ratus rupiah) Dewasa

2) Anak-anak

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK ODTW PAI Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012

Rp. 1.000,(Seribu rupiah)
Anak-anak

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK ODTW PAI Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012

Rp. 1.000,(Seribu rupiah)
Anak-anak

2. Bentuk dan Isi Karcis Retribusi Masuk Kendaraan a. Sepeda

Seri

Jeii

PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) SEPEDA

Rp. 500,-

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN Peraturan Daerah Kota Tegal (Nomor 2 Tahun 2012) SEPEDA

Rp. 500,- (Lima ratus rupiah)

b. Becak

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN Peraturan Daerah Kota Tegal (Nomor 2 Tahun 2012) BECAK

Rp. 500,- (Lima ratus rupiah)

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) BECAK

Rp. 500,-

c. Delman

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) DELMAN

Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) DELMAN

Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

d. Sepeda Motor

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) SEPEDA MOTOR

Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) SEPEDA MOTOR

Rp. 1.000,-

e. Mobil

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) MOBIL

Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah)

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) MOBIL

Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

f. Bus . . .

f. Bus

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) BUS

Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) BUS

Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

g. Truck

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) (Truck)

Rp. 4.000,-

(Empat ribu rupiah)

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK KENDARAAN Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 (Truck)

Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah)

3. Bentuk dan Isi Karcis Retribusi Penggunaan Kamar Mandi / WC

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Kamar Mandi / WC PAI

Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah)

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Kamar Mandi / WC PAI

Rp. 2.000,-

(Dua ribu rupiah)

4. Bentuk dan Isi karcis Retribusi pedagang a. Pedagang Keliling Jalan Kaki

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) JALAN KAKI

Rp. 1.500,-

(Seribu lima ratus rupiah) Per orang per hari

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

> TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) JALAN KAKI

> > **Rp.** 1.500,-

(Seribu lima ratus rupiah) Per orang per hari

b. Pedagang Keliling Pikulan/Kereta dorong

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) PIKULAN/KERETA DORONG

Rp. 2.000,-

(Dua ribu rupiah)

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN **OLAHRAGA**

> TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) PIKULAN/KERETA DORONG

> > **Rp.** 2.000,-

(Dua ribu rupiah)

c. Pedagang Tetap

Seri

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) KIOS/WARUNG MAKAN

Rp. 2.500,-

(Dua ribu lima ratus rupiah)



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN **OLAHRAGA**

> TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) KIOS/WARUNG MAKAN

> > **Rp.** 2.500,-

(Dua ribu lima ratus rupiah)

d. Pedagang Bumi Perkemahan

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) PEDAGANG BUMI **PERKEMAHAN**

Rp. 2.000,-

(Dua ribu lima ratus rupiah)

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK PEDAGANG (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012) PEDAGANG BUMI PERKEMAHAN

Rp. 2.000,-

(Dua ribu lima ratus rupiah)

- 5. Bentuk dan isi karcis Water Boom
 - a. Hari Biasa: 1) Dewasa

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

> TANDA MASUK WATERBOOM

(Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 6.000,-

(Enam ribu rupiah) Dewasa

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN **OLAHRAGA**

TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 6.000,-

(Enam ribu rupiah) Dewasa

2) Anak-anak

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

> TANDA MASUK WATERBOOM

(Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 4.000,-

(Empat ribu rupiah) Anak-anak

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN **OLAHRAGA**

TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 4.000,-

(Empat ribu rupiah) Anak-anak

b. Hari Libur : 1) Dewasa

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 8.000,-

(Delapan ribu rupiah) Dewasa Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 8.000,-(Delapan ribu rupiah)
Dewasa

2) Anak-anak

Seri

PEMERINTAH KOTA TEGAL
RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 6.000,(Enam ribu rupiah)
Anak-anak

Seri



PEMERINTAH KOTA TEGAL

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

TANDA MASUK WATERBOOM (Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012)

Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah)

Anak-anak

c. Tanda Bukti Pembayaran Langganan



BUKTI PEMBAYARAN LANGGANAN

<u></u>	No.: / /		
1. NAMA	:		
2. ALAMAT LENGK	XAP :		
3. PEKERJAAN	:		
4. JENIS LANGGAN	IAN :		
5. TARIF	:		
Mengetahui Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata,	Kepala SeksiPengembangan Produk dan Usaha Pariwisata,	Tegal, Petugas Pemungut,	
()	()	()	
Desember Rp	Desember	Rp	
Nopember			
Rp	Nopember	Rp	
Oktober	Oktober	Rp	
Rp	OKtober		
September		Rp	
Rp	September		
Agustus			
Rp	Agustus	Rp	
Juli			
Rp	Juli	Rp	
Juni			
Rp	Juni	Rp	
Mei	M :	n.	
Rp	Mei	Rp	
April	April	Dn	
Pn	April	Rp	

Maret Rp	Maret	Rp
Februari Rp	Februari	Rp
Januari	Januari	Rp

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttc

BUDI HARTONO, S.H. Penata Tingkat I NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

			TAN	DA	В	JKT	I PE		ΑΥA	
•	a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu :									
b) (dengan	huruf)
c) dan Nan	na	:								
Alar	nat	:								
d) Sebagai	pembayaran :									
			ŀ	OD)E F	REK	ENI	NG		JUMLAH (Rp)
e) Tanggal	diterima uang	:								
Mengetahui, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu Pembayar/Penyetor										
	(tanda tangan)									(tanda tangan)
	(<u>nama lengkap)</u> NIP.									(nama lengkap)
Lembar Asli	: Untuk pembaya	ar/pen	yetor/	piha	ık ke	etiga				
Salinan 1	: Untuk Bendaha	ıra Pe	nerim	aan/	/Ben	daha	ara P	emb	antu	
Salinan 2	: Arsip									

WALIKOTA TEGAL,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

ttc

IKMAL JAYA

BUDI HARTONO, S.H. Penata Tingkat I NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KOTA TEGAL				
SURAT TAND (ST				
STS No. :				
Harap diterima uang sebesar Rp(dengan huruf) ()				
Dengan perincian penerimaan sebagai berikut : NO KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK JUMLAH (Rp)			
	Jumlah			
uang tersebut diterima pada tanggal				
Mengetahui, Bendahara Penerimaan/ Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan Pembantu				
(tanda tangan) (<u>nama lengkap)</u> NIP.	(tanda tangan) <u>(nama lengkap)</u> NIP.			

WALIKOTA TEGAL,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004

IKMAL JAYA

ttd

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS : JI Telp TEGAL	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH SKRD: MASA RETRIBUSI: TAHUN:	NO. URUT		
ALAMAT : NPWRD :				
telah dilakukan pemeriksaa : Ayat retribusi : Nama retribusi : II. Dari penelitian dan atau	inga (Pasal 60))	Rp Rp		
Dengan huruf :				
 PERHATIAN Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Jateng) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. 				
	a.n. Kepala D Kepala	Dinas		

	NO. STRD	
	TANDA TERIMA	
NPWRD NAMA ALAMAT	:	
	Yang menerima ()	

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H. Penata Tingkat I NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN

		PEMERINTAH DINAS (JL TEGAL - Kode)		
Kepada Yth, Nama NPWRD Alamat	: : : : aha kami, hir	<u>SURAT TE</u> NOMOR : ngga saat ini Saudara masi			si sebagai berikut :
JENIS RETRIBUSI	TAHUN PAJAK	NO & TANGGAL SKRD RET	RIBUSI (*)	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN RETRIBUSI (Rp)
(*) Coret yang t	idak perlu			Jumlah	
(dengan huruf Untuk mencega maka diminta k	: ah pengenaa epada Saud dara telah n	ın sanksi administrasi ber ara agar melunasi jumlah nelunasi tunggakan retrib	dasarkan Pe tunggakan i	eraturan Daerah N retribusi dalam waki	omor 2 Tahun 2012, tu 7 (tujuh hari.
HARI SETELAH SESUDAH BAT SANKSI ADMIN	I TANGGAL SU AS WAKTU TE IISTRATIF BEI	FIAN SI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) JRAT TEGURAN INI. ERSEBUT, DIKENAKAN RUPA BUNGA SEBESAR 2% AN DARI RETRIBUSI.		Tegal, Kepala Dina Kota	is Tegal

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H. Penata Tingkat I NIP. 19680216 198903 1 004 IKMAL JAYA

WALIKOTA TEGAL,

ttd

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 25 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA JENIS
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS : Jl.	SKRDLB		No. Urut
Telp.	(Surat Ketetapan Retribusi Daerah L Masa : Tahun :	edin Bayar)	
Nama : Alamat : NPWRD : [Tgl. Jatuh Tempo :		- - -	
pemeriksaan atau keterangar Ayat Retribusi : Nama Retribusi : II. Dari pemeriksaan atau kete	uran Daerah Kota Tegal Nomon lain atas pelaksanaan kewaji lain lain lain kewaji lain lain tersebut diatas, terutang adalah sebagai berik	ban : perhitungan	
 Dasar Pengenaan Retribusi yang terhutang Kredit Retribusi : Setoran yang dilakuka Dikurangi kompensas Yang akan datang / hu Jumlah retribusi yang 	i kelebihan ketahun	Rp <u>Rp</u> Rp	Rp Rp
4. Jumlah kelebihan pembay5. Sanksi administrasi Bunga6. Jumlah lebih bayar yang s			Rp Rp Rp
Dengan huruf			
 PERHATIAN Pengembalian Kelebihan Retrib Perintah Membayar Kelebihan (SPMU). 			
	a.n. Ke	pala Dinas pala	Tahun
	- NII	P.	

MODEL DPD - 101	Gunting disini
NPWPD Nama Alamat	No. SKRDLB : TANDA TERIMA :
	Yang Menerima

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680216 198903 1 004